

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka). Pada penelitian ini menganalisis putusan maupun arsip dokumen terhadap putusan Nomor Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa tentang perkara kekerasan seksual oleh anak di bawah umur yang dilakukan dengan ancaman memaksa melakukan persetubuhan dengannya. Dari sumber-sumber tersebut penulis melakukan penelitian yang memuat tentang *restorative justice* dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual oleh anak baik dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimana pada penelitian skripsi ini memberi gambaran tentang penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana anak dengan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Dalam segi jenis penelitian hukum, penelitian ini termasuk pada jenis penelitian *komparatif* yaitu penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih dengan sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menelaah dari teori, Undang-Undang, kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana anak dengan metode pendekatan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian.¹

Menurut Mohammad Nasir, studi atau penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor mengenai sebab terjadinya atau munculnya fenomena tertentu. Metode penelitian komparatif juga bersifat *ex post facto* dimana data

¹ Muhammad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kudus : Nora Media Enterprice, 2010) Hal 9.

dikumpulkan setelah semua kejadian yang dikumpulkan selesai berlangsung sehingga peneliti dapat melihat akibat-akibat yang telah tersedia.

B. Setting Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentang implementasi *restorative justice* kasus pidana anak Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa di Pengadilan Negeri Jepara perspektif hukum positif dan hukum Islam maka lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Jepara yang terletak di Jalan K.H.A Fauzan No.40 Kabupaten Jepara. Pemilihan lokasi tersebut karena wewenang yang mengadili kasus pidana adalah wewenang Pengadilan Negeri Jepara dengan waktu penelitian kurang lebih satu bulan setelah mendapatkan izin penelitian.

C. Subyek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Jepara dengan nomor perkara 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa. Sehingga peneliti bisa menggali secara mendalam mengenai implementasi *restorative justice* kasus tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Jepara perspektif hukum positif dan hukum Islam melalui putusan hakim Pengadilan Negeri Jepara dengan wawancara yang dilakukan dengan hakim pada persidangan perkara tersebut guna untuk mendapatkan data yang pasti.

D. Sumber Data

Setiap penelitian pasti membutuhkan data untuk memecahkan data yang akan diteliti. Data yang digunakan harus nyata adanya dan bersifat tetap agar masalah yang akan diteliti sesuai dengan tujuan penulis. Pada penelitian skripsi ini menggunakan data primer dan data skunder:

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat langsung dengan cara melakukan wawancara serta data kasus yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Jepara. Serta Undang-Undang yang terkait dalam penelitian skripsi ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2014. Data ini kami dapatkan langsung dari subyek penelitian melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa

- b. Data skunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang peneliti peroleh secara langsung dari subyek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini penulis peroleh dari jurnal, buku, artikel, berita, hasil laporan dalam bentuk tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian skripsi ini yaitu tentang *restorative justice* kasus tindak pidana menurut hukum positif dan hukum Islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut :

- a. Teknik Wawancara
Wawancara yang dilakukan secara mendalam penulis lakukan agar memperoleh informasi serta data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur karena dalam penelitian ini diberikan kebebasan untuk bertanya sebanyak-banyaknya sehingga tidak ada pertanyaan yang disusun sebelumnya yang hanya mengendalikan guideline wawancara sebagai pengalihan data. Wawancara ini dilakukan dengan informan atau pihak yang terlibat langsung pada penanganan kasus tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Jepara.
- b. Teknik dokumentasi
Teknik ini digunakan untuk mencari data-data yang akan digunakan untuk bahan penelitian berupa file kasus yang diperoleh dari pihak Pengadilan Negeri Jepara. Menurut

Sumadi Suryabrata, kualitas data yang diperoleh ditentukan oleh kualitas alat pengukurannya.²

F. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian terhadap data digunakan apabila semua data yang dibutuhkan sudah terkumpulkan. Apabila pengujian terhadap data sudah selsai maka dilanjut dengan uji kredibilitas data yaitu proses pengamatan, triangulasi, serta member check. Namun pada penelitian skripsi ini hanya menggunakan 3 cara yaitu:

1. Perpanjangan pengamatan

Dengan melakukan wawancara kembali terhadap informan yang memberikan data atau sumber data baru dapat menambah kepercayaan data pada penelitian skripsi ini. Fungsi dari perpanjangan pengamatan sendiri dapat membenarkan hasil penelitian sejak awal ataupun perubahan data. Membenarkan data yang diperoleh dapat lebih bisa dipercaya dan dipertanggung jawabkan. Peneliti melakukan observasi secara langsung ke Pengadilan Negeri Jepara sebagai lokasi penelitian dan melaksanakan wawancara kepada informan atau pihak yang berkaitan pada penelitian ini yaitu hakim Pengadilan Negeri Jepara.

2. Triangulasi

Triangulasi merupakan suatu cara untuk menyeleksi data dari berbagai macam sumber dengan berbagai waktu. Dalam skripsi ini menggunakan triangulasi sumber agar membenarkan kualitas data yang diperoleh dengan cara mengecek data dari informasi yang diperoleh dengan mengajukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Jepara dan Arsip Pengadilan Negeri Jepara mengenai implementasi restorative justice kasus tindak pidana oleh anak Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa di tahun 2022.

3. Member check

Member check merupakan pemilihan data yang diperoleh peneliti dengan memberikan data agar memahami seberapa jelas terhadap data yang dihasilkan.

² Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 8

Terkait dengan hal tersebut peneliti meminta kepada anggota hakim Pengadilan Negeri Jepara agar dapat konfirmasi kesepakatan atas dasar yang didapatkan dari hasil wawancara secara langsung sehingga jika ada sumber yang dirasa kurang benar menurut informan maka peneliti akan memperbaiki sesuai permintaan informan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan keadaan yang ada di lapangan, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Hasil yang diperoleh berupa data yang dinyatakan narasumber secara lisan dan tertulis dan berupa keadaan yang nyata dan telah penulis teliti dan pelajari secara utuh.³ Penulis analisis dengan metode deskriptif dimana data yang diperoleh akan dipaparkan sebagaimana subjek dan objek hasil penelitian skripsi yang telah dilakukan. Penulis juga mem perhatikan kesesuaian antara hasil wawancara dengan hasil yang diperoleh dari lapangan dengan hasil kesimpulan pada akhir penelitian skripsi ini. Komponen dalam analisis data pada penelitian skripsi ini ada tiga jenis yaitu sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)
Data yang didapatkan dari lapangan diuraikan secara lengkap kemudian data tersebut di reduksi atau dirangkum hal-hal yang difokuskan. Data yang diresukdi akan memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan serta wawancara dengan informan.
2. *Data Display* (Penyajian Data)
Mengingat data yang terkumpul sangat banyak maka dapat menimbulkan kesulitan ketika menggambarkan kesimpulan penelitian dan dapat diatasi dengan membuat model matriks atau grafik sehingga seluruh data dapat dipetakan dengan jelas.
3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi)

³ Achmad, Yulianto Dan Mukti Fajar, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Temuan dapat berupa deskripsi suatu obyek penelitian yang sebelumnya masih remang-remang sehingga ketika sudah diteliti maka akan lebih jelas dan dapat berupa interaktif maupun teori.⁴



⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2006